BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan Kuliah Kerja Praktek serta penelitian – penelitian di Pusat KUD Jawa Barat selama satu bulan, penulis merasakan banyak sekali mendapatkan hal – hal yang baru, pengalaman, teman – teman serta bertambahnya ilmu pengetahuan penulis akan Koperasi, terutama tentang Prosedur Pemberian Pinjaman kredit Modal Anggota Pusat KUD Jawa Barat. Dan setelah penulis bekerja, meneliti, mengobservasi dan melakukan wawancara , maka penulis membuat beberapa kesimpulan dan saran.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam Tahap – tahap Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Modal, penulis menyimpulkan :
   a. Sebuah koperasi khususnya Unit Simpan Pinjam harus dalam keadaan sehat atau likuid, karena mempunyai resiko yang tinggi yaitu terjadinya kredit macet. Kredit macet ini akan mengakibatkan penurunan tingkat likuiditas sehingga Unit Simpan Pinjam akan mengalami kekurangan dana guna menjamin hutang jangka panjang.
   b. Untuk memperoleh pinjaman kredit, harus melalui bebrapa bagian yaitu bagian Administrasi, Manajer, Account Officer, Bagian Operasional, Bagian Pembukuan, kasir / Teller dan Administrasi Umum.
   c. Untuk melakukan permohonan pendaftaran pinjaman kredit harus harus dilengkapi dengan syarat – syarat yang telah ditentukan, ini untuk

mewaspadai dan memastikan apakah calon peminjam layak mendapat pinjaman atau tidak.

d. Salah satu syarat pinjaman kredit harus memenuhi prinsip 5C, yaitu Character (perilaku), capacity (kemampuan), Capital (permodalan), Condition (kondisi lingkungan), dan Colateral (Jaminan atau agunan).

e. Untuk memperoleh pinjaman kredit, calon peminjam harus memberikan Agunan berupa Tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan serta deposito tabungan, hal ini untuk menjaga apabila calon peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya.

f. Calon peminjam dapat mencairkan pijaman kreditnya di bagian kasir / teller di Pusat KUD Jawa Barat, dan setiap dilakukan pencairan maka dilakukan pembukuan oleh bagian pembukuan.

2. Didalam Tata cara pembayaran kembali pinjaman kredit, peminjam dapat mengembalikannya dengan dua cara, yaitu :

   a. Apabila si peminjam mempergunakan pinjaman kreditnya untuk mendukung kegiatan usahanya, maka ia dapat membayarnya dengan hasil yang ia peroleh dari usahanya kepada Pusat KUD Jawa Barat.

   b. Atau si peminjam dapat mengembalikan pinjaman kreditnya dengan membayar menggunakan uang sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati.

3. Untuk mengendalikan pemberian pinjaman kredit modal supaya tidak terjadi kredit macet, maka dilakukan pengawasan oleh Unit Simpan Pinjam dengan

Pinjam dengan cara melakukan analisis dokumen, pengawasan kulaitas pinjaman, memantau penyisihan pinjaman tak tertagih dan pengecekan dokumen. Apabila si peminjam terlambat mengembalikan pinjaman maka dilakukan tindakan :

a. Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan.
b. Mendatangi temapt koperasi peminjam.
c. Dan apabila si peminjam tidak dapat membayar pinjaman kreditnya, maka Unit Simpan Pinjam berhak menjual dan melelang agunan atau jaminan si peminjam.

4.2. Saran

1. Dalam tahap – tahap pemberian pinjaman kredit modal anggota Pusat KUD Jawa Barat, penulis merasa perlu untuk menyarankan :
   a. Agar Unit Simpan Pinjam lebih berhati – hati lagi dalam memberikan pinjaman kredit, karena saat ini banyak sekali penyalahgunaan uang koperasi dan penipuan – penipuan lainnya.
   b. Sebaiknya dalam memberikan pinjaman kredit, prosesnya jangan terlalu lama dan bertele – tele, karena hal ini dapat membuat calon peminjam menjadi bingung dan menunggu terlalu lama sedangkan ia sangat memerlukan pinjaman kredit itu saat ini.
   c. Perlu adanya penyuluhan tentang betapa pentingnya pinjaman kredit itu, untuk membantu usaha mereka saat ini.

2. Dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman kredit, akan lebih baik apabila Unit Simpan Pinjam memberikan keringanan berupa :
   a. Diberikannya perpanjangan waktu pembayaran bagi peminjam, sehubungan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini.
   b. Memberikan kemudahan kepada para peminjam agar mereka dapat membayar pinjaman kreditnya dengan cara angsuran untuk beberapa kali.
3. Didalam melakukan pengendalian pemberian pinjaman kredit , bagian Unit Simpan Pinjam perlu untuk melakukan :
   a. Pemeriksaan dokumen sekurang – kurangnya setahun sekali, untuk mengetahui perkembangan para peminjam kredit modal.
   b. Membentuk suatu tim pengawas, agar dapat memantau tepat – tempat koperasi peminjam yang letaknya cukup berjauhan, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan koperasi si peminjam.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM